

ABSTRAK

Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase di pandang sebagai metode yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan, tetapi anggapan bahwa menyelesaikan sengketa melalui arbitrase akan lebih menguntungkan karena memiliki keunggulan dan risiko bisnis yang lebih kecil, pada prakteknya tidak selalu terwujud. Pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat *final and binding* tetapi pada faktanya masih terdapat permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh para pihak yang merasa tidak puas atas hasil putusan tersebut. Seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 904 K/PDT.SUS/2009 dan Putusan MA No No. 03/Arb.Btl/2005. Untuk itu akan dikaji pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional apakah telah sesuai dengan UU Arbitrase dan apakah Mahkamah Agung telah tepat dalam menerapkan Pasal 70 sebagai pembatalan dalam putusan diatas. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional dalam Undang-Undang Arbitrase belum jelas dan lengkap serta tepatnya Mahkamah Agung dalam memberikan pembatalan putusan arbitrase terhadap kasus tersebut. Untuk itu diharapkan adanya perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang Arbitrase dan wacana diadopsinya *UNTRICAL Model Law on International Commercial Arbitration* dalam ketentuan hukum arbitrase di Indonesia dan, khususnya tentang pembatalan putusan arbitrase internasional agar terdapat kesepahaman hukum.